

ABSTRAK

Lutfatul Amalia (1720510029), SKRIPSI Judul : “**Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro**”, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kudus.

Tujuan pada penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus, (2) untuk mengetahui pertimbangan BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah, (3) untuk mengetahui langkah-langkah BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah.

Jenis dan pendekatan pada penelitian ini adalah jenis lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Subyek pada penelitian ini yaitu *manager*, *account officer*, *teller* dan nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus. Adapun sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan secara langsung yaitu *manager*, *account officer*, dan nasabah BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada usaha mikro. Kemudian, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu), serta member *check*. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu (1) mekanisme pembiayaan *murabahah* yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hikmah Cabang Undaan Kudus yaitu: melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah*, mengisi formulir yang disediakan oleh BMT dan mengumpulkan persyaratan seperti (KTP suami dan istri, KK, slip gaji bagi karyawan, dan sertifikat), survei atau proses kelayakan pembiayaan, verifikasi data dan komite pembiayaan, penyertaan agunan, melakukan akad pembiayaan *murabahah*. (2) BMT Al-Hikmah melakukan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan syariah) yang digunakan untuk penilaian terhadap calon nasabah. (3) Langkah-langkah dalam menentukan kelayakan pembiayaan *murabahah* pada calon nasabah yaitu harus terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi, diantaranya: penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul. Maka, selanjutnya *account officer* melakukan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta hasil kelayakan pembiayaan yang telah diperoleh, *account officer* menyerahkan hasil kelayakan pembiayaan kepada komite pembiayaan atau *manager*, kemudian *manager* menentukan layak atau tidak layak calon nasabah untuk menerima pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci : Kelayakan Pembiayaan, *Murabahah*, Usaha Mikro